



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
**DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
TERPADU DAN PERINDUSTRIAN**

Jl. M. Syafei No.10 Telp. (0751) 4784539 Pariaman
Website : www.perizinan.padangpariamankab.go.id E-mail : dpmpdp.pdprmi@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN**
Nomor : 168 / Dpr.PNF-KB / DPMPTP / X - 2020

**TENTANG
IZIN PERPANJANGAN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN (KB)
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

- Dasar :
- Undang – Undang RI No. 04 Tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak ;
 - Undang – Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - Permendiknas Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Bidang Pendidikan ;
 - Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD ;
 - Perbup Padang Pariaman No. 4 Tahun 2017 tentang Pelinggihan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urutan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal ;
 - Perbup Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan PAUD di Kabupaten Padang Pariaman
 - Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman Nomor: 800 /6345/ PAUD_PNF /Disdikbud /2020 tentang Permohonan Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Satuan PAUD.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA :

Nama Satuan PAUD	: KB MELATI
Jenis Satuan PAUD	: Kelompok Bermain (KB)
Kepala Sekolah	: Saridawati
Sekretaris	: Latifah
Bendahara	: Vivi Veronica
Alamat	: Korong Mandahiling Nagari Gasan Gadang Kecamatan Batang Gasan
Keunggulan Berbasis Keagamaan	: 1. Hafalan Do'a 2. Baca Iqra' 3. Baca Ayat Pendek

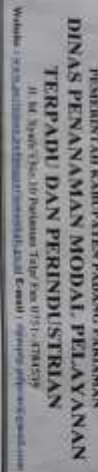
Izin Perpanjangan Operasional Kelompok Bermain (KB) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku mulai dari Tanggal 05 Oktober 2020 s/d 04 Oktober 2023, dan dilakukan evaluasi serta monitoring 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh dinas terkait, dan apabila dalam pelaksanaannya disalahgunakan maka surat izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dikeluarkan di : Pariaman
Pada Tanggal : 23 Oktober 2020

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

RUDY REPENALDI RILIS, S.STP, MM

Pembina Utama Muda, NIP. 19790402 199803 1 003



**PERHIMPATAN KADIPATEN PALANG PARAHMAN
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU DAN PERINDUSTRIAN**

Website: <http://www.ellieandjohn.com> E-mail: ellieandjohn@yahoo.com

WINTER 1998

BERALAH PINJAM PINJAMAN MUDAL PELAYANAN TERBUKA DAN PERSILASTRIAN
 September 2014 / Volume 16 / Nomor 1 / X - 2014

REFERENCES

LEJEN PERMAINAN OPERASIONAL: KEDUDUKAN, PERMAINAN, DAN PERSEKUTUAN AWAK (USA BINTI PATTI)

Meuthian : *Keterampilan Ethos Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman Nomor 801 / 8343 / PAJUD_PNF / Diadibaca / 2020 tentang Permohonan Izin Penyelenggaraan Penyelenggaraan Sekolah PAUD.*

4. *Waktu ialah suatu rangkaian kegiatan dan peristiwa-petualangan kepada masyarakat, dan sesungguhnya perjalanan masyarakat adalah pendidikan yang merentangkan ke Pengajaran Internasional. Kelompok Ilmiah dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).*

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Pengembangan Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Papan serti Masyarakat Adat Pendidikan Nasional ;
6. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2003 tentang Standar Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal;
8. Peraturan Menteri No. 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Bidang Pendidikan; Nomor 117 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 4 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Yang Melaksanakan Lulusan Penerimaan Belajar Pendidikan Modal;
11. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Padang Pariaman;

Wzrost i uskan

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

Menetapkan Tata Perjanjian Operasional Kelompok Bermain (KB) Kepala :

- | | | |
|----|--------------------|----------------------------------|
| a. | Nama Satuan PAUD | KB MELATI |
| b. | Jenis Satuan PAUD | Kelompok Bermain (KB) |
| c. | Kepala Sekolah | Sekeloa |
| d. | Sejabat | Lurah |
| e. | Berdikar | Veri Veronika |
| f. | Alamat | Korong Mandailing, Negeri Gasean |
| g. | Kemampuan Berbasis | Gadang Kecamatan Bangas Gasean |
| | Kemampuan | 1. Hutan D'1 |
| | | 2. Bata Ipa |
| | | 3. Bata Aya Pendek |

KEDUA

Penyusunan Wajib :

- Menyusun Rencana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mematuhi Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.
- Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- Mengirim Laporan Bulanan secara berkala sesuai dengan ketentuan dan model yang ditetapkan.
- Surat Tanda Tanya Belajar/Jazab PAUD harus diminta melalui Pengketa Lencana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

KETIGA

Tata Perjanjian Operasional Kelompok Bermain (KB) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku mulai dari Tanggal 05 Oktober 2020 s.d 04 Oktober 2023, dan dilakukan evaluasi serta monitoring 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh Dinas terkait, dan apabila dalam pelaksanaannya tidak diperoleh sebagaimana dimaksud dalam KEDUA maka pemberian lain dapat dicabut.

KEEMPAT

Keproses ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Puriman
Pada tanggal : 23 Oktober 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN


RUDY REPPALDI RULIS, S.STP, MM
Pembina Utama Muda, NIP. 19790402 199803 1 003

Tembusan, Yth.:

- Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Padang Pariaman
- Ganti Hening Gasean
- Atas

OPPO Reno5

2021/02/23 15:19 Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat